

## INKUBATOR BISNIS KOMCLASS

Head Office Komerce, Jl Sawah Tengah No 3 Desa Tunjungmuli Kecamatan  
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga 53355

No. Handphone 0813-6064-6002, E-mail: [contact@komerce.id](mailto:contact@komerce.id)

### SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS KOMCLASS

Nomor : SK-OPS/01/KM/2023

#### Tentang SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOMCLASS

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Inkubator Bisnis Komclass serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan Inkubasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Komclass tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Komclass.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Komclass dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Purbalingga ini.
- Kedua : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Komclass pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Ketua Pengelola memiliki tugas sebagai penanggungjawab program kegiatan;
  - Wakil Pengelola memiliki tugas sebagai wakil penanggungjawab program kegiatan;
  - Manager memiliki tugas memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan program;
  - Sekretaris memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
  - Divisi Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran kepada tenant;
  - Divisi Layanan Inkubasi memiliki tugas pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada tenant;
  - Bidang Administrasi memiliki tugas melakukan dokumentasi dan pemeliharaan dokumen terkait dengan pelaksanaan program, termasuk didalamnya melakukan pencatatan atau pembukuan dan pengelolaan dana pelaksanaan program;
  - Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada para Wirausaha Pemula yang sedang menjalani proses inkubasi
- Ketiga : Surat Keputusan Pengelola Inkubator Bisnis Komclass ini dibuat dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dan/atau kesalahan, Surat Keputusan ini dapat diubah sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada : 06 Januari 2023



Nofi Bayu Darmawan

**Pengelola Inkubator Bisnis Komclass**

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
PENGELOLA INKUBATOR BISNIS KOMCLASS  
NOMOR: SK-OPS/01/KM/2023**

**Tentang  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOMCLASS**


Berdasarkan Surat Keputusan yang telah ditetapkan, berikut adalah daftar pengelola yang berperan dalam memastikan kelancaran operasional dan pengembangan bisnis di dalam lingkungan Inkubator Bisnis Komclass :

NO.	NAMA PENGELOLA	JABATAN
1.	Nofi Bayu Darmawan	Ketua Pengelola
2.	Syaefullah	Wakil Ketua Pengelola
3.	Yoyo Agus Supriono	Manager
4.	Regiana Sofwan Al Rasyid	Sekretaris
5.	Aji Pamungkas	Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk
6.	Intan Maulida Lazuardini	Divisi Layanan Inkubasi
7.	Halimah	Divisi Administrasi dan Informasi Publik
8.	Ikhtiar Rahayu	Pendamping Tenant
9.	Mohamad Zaki Nusuf	Pendamping Tenant
10.	Indro Dion Sanjaya	Pendamping Tenant
11.	Arief Kokoh Dewantoro	Pendamping Tenant
12.	Is Sugiyono	Pendamping Tenant

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Nomor : SK-OPS/02/KM/2024, dan nama-nama yang tercantum diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini. Setiap Pengelola bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas serta berkomitmen terhadap kepatuhan pada kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada : 06 Januari 2023



Nofi Bayu Darmawan

**Pengelola Inkubator Bisnis Komclass**